

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
IKAN DALAM PERAHU MENURUT HUKUM PERDATA  
(STUDI DESA SIALANG BUAH SERDANG BEDAGAI)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**OLEH:**

**ATIKA AGILLA BR. SIREGAR  
NPM: 20.840.0101**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/4/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu Menurut Hukum Perdata ( Studi Desa Sialang Buah Serdang Bedagai)

Nama : Atika Agilla BR. Siregar

NPM : 208400101

Bidang : Hukum Perdata



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 27 Oktober 2025



Atika Agilla BR. Siregar

208400101

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKEDEMI.**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atika Agilla BR. Siregar

Npm : 208400101

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu Menurut Hukum Perdata (Studi Desa Sialang Buah Serdang Bedagai)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan ,27 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Atika Agilla BR. Siregar

NPM: 19.840.0095

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Atika Agilla BR Siregar  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi 21 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Persatuan LK III Tebing Tinggi  
Nama Ayah : Abdul Hakim Siregar  
Nama Mama : Suprapti

**Pendidikan Formal**

2007-2013 : SD Ir. H. Djuanda Tebing Tinggi  
2013-2016 : SMP Ir. H. Djuanda Tebing Tinggi  
2016-2019 : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi  
2020-2025 : Fakultas Hukum Universitas Medan Area

## ABSTRAK

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI DESA SIALANG BUAH SERDANG BEDAGAI)

OLEH :  
**ATIKA AGILLA BR. SIREGAR**  
NPM : 208400101



Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur jual beli ikan di atas perahu menurut KUHPerdara, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli ikan di dalam perahu di desa sialang buah derdang bedagai dan Bagaimana akibat hukum para pihak dalam transaksi jual beli hasil tangkapan ikan dalam perahu menurut KUHPerdara. Metode penelitian ya pakai adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur jual beli ikan di dalam perahu telah sesuai dengan cara menjual ikanya di laut dan di jemput oleh pembeli kemudian terjadinya tawar menawar yang harganya terkadang terlalu murah dan memberatkan nelayan, Perlindungan hukum terhadap konsumen yang di pakai olehh warga desa sialang buahh adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Akibat hukum apabila para pihak dalam transaksi ini ialah konsumen menbgalai kerugian akibat ikan yang di dapat kadang tidak sesuai dengan jumlah yang di bayarkan sedangkan untuk nelayan mengalami tidak seuaian harga yang di dapat dari hasil tangkapam ikan tersebut. Penelitian akan menjadi pemecahan masalah terkait dengan transaksi jual beli ikan dalam perahu menurut KUHPerdara agar aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan diatas perahu masi berjalan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Ikan Dalam Perahu

**ABSTRACT**

**CONSUMER PROTECTION AGAINST BUYING AND SELLING FISH IN BOATS  
ACCORDING TO CIVIL LAW (STUDY OF SIALANG BUAH VILLAGE SERDANG  
BEDAGAI)**

**By :  
ATIKA AGILLA BR. SIREGAR  
NPM : 208400101**



*The purpose of this research is to find out how the procedure for buying and selling fish on boats according to KUHPerdata, How is the legal protection of consumers in fish buying and selling transactions in boats in the village of Sialang Buah Derdang Bedagai and What are the legal consequences of the parties in the sale and purchase transaction of fish catches in boats according to KUHPerdata. The research method used is normative juridical. The results of this study explain that the procedure for buying and selling fish in a boat is in accordance with how to sell the fish at sea and picked up by the buyer then the occurrence of bargaining which the price is sometimes too cheap and burdensome for fishermen, Legal protection of consumers used by residents of Sialang Buahh village is Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and legal consequences if the parties in this transaction are consumers suffering losses due to fish that can sometimes not match the amount paid while for fishermen experiencing a price discrepancy that can be obtained from the catch of the fish. Research will be a problem solving related to buying and selling fish in boats according to the Civil Code so that the buying and selling activities of fish catches on boats still run in accordance with applicable procedures and laws.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Sale and Purchase, Fish In A Boat.*

## KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ucapkan Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu Menurut Hukum Perdata (Studi Desa Sialang Buah Serdang Bedagai)” Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, M.M, M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, Selaku Ketua Perogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

VIII

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, Selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H, selaku Pembimbing pada setiap Seminar dan Sidang skripsi saya yang telah memberikan arahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Ketua pada setiap Seminar dan Sidang skripsi saya yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan sehingga skripsi ini selesai
9. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H, M.H, selaku Sekretaris pada setiap Seminar dan Sidang skripsi saya yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
11. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
12. Teristimewa Kepada Orang Tua Penulis, Bapak dan Mamak terimakasih atas kasih sayang yang telah di berikan dalam membesarkan dan mendidik penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

13. Terlebih Khusus Untuk Amy, Wira Dan Wirna Selaku keluarga penulis yang sangat hebat dan sabar dalam memberi masukan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi penulis hingga selesai.

14. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini.

Medan, 22 Mei 2024  
Penulis.

**(Atika Agilaa Br. Siregar)**  
**208400101**


X

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>II</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	11
2.1.1 Perlindungan Konsumen Dalam UU.No 8 Tahun 1999 .....	11
2.1.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	13
2.2. Tinjauan Jual Beli. ....	16
2.2.1 Pengertian Jual-Beli. ....	16
2.2.2 Syarat-Syarat Sah Jual-Beli.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ikan.....	22
2.3.1 Pengertian Ikan .....	22
2.3.2 Jenis Jenis Ikan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian.....	31
3.1.2 Tempat Penelitian .....	32
3.2 Metode Penelitian .....	32
3.2.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2.2 Jenis Data.....	32

XI

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.2.4 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Prosedur Jual Beli Ikan Di Atas Perahu Menurut Hukum Perdata.....	36
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Diatas Perahu Di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai .....	46
4.3 Akibat Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Diatas Perahu Di Desa Sialang Buah Serdang Bedagai .....	50
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Simpulan .....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan yang mencapai 2/3 dari total wilayah Negara secara keseluruhan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Hal ini dibuktikan oleh data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwasannya Indonesia memiliki 13.466 pulau. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia menggambarkan potensi laut yang sangat melimpah ruah, sehingga membuka lebar kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memanfaatkan hasil lautnya demi kelangsungan hidup. Berbagai macam hasil laut di Indonesia inilah yang menjadi salah satu jaminan pendapatan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai seperti masyarakat yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu hasil laut yang dapat diambil dan dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai itu sendiri adalah hasil tangkapan berupa ikan oleh Nelayan setempat.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dan memiliki 24 (dua puluh empat ) sungai dimana sungai yang terpanjang adalah sungai Padang dan Bah Hilang. Keadaan geografis Kabupaten Serdang Bedagai ini menggambarkan tingginya potensi hasil laut yang

---

<sup>1</sup> Arif Satria. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, (Jakarta: BPNP, 2021) hal. 10.

dihasilkan oleh para Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satunya yaitu para Nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 bahwasannya pendapatan regional utama di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari industri pertanian, kehutanan, dan perikanan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa industri perikanan merupakan salah satu industri yang berpeluang besar untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di wilayah pesisir dan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah Nelayan terbanyak di Kabupaten Serdang Bedagai adalah di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah Nelayan sebanyak 5.183 orang. Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu, berjarak 60 Km dari kota Medan atau 9 Km dari Sei Rampah (ibukota Kabupaten Serdang Bedagai) melewati rute Medan Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai. Selain sebagai tempat rekreasi keluarga, Pantai Sialang Buah juga dikenal dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tidak hanya panorama alam yang indah yang menarik wisatawan, tetapi juga hasil lautnya. Dimana hasil laut dijadikan barang untuk dijual di pelelangan ikan pantai Sialang Buah. Dengan adanya pasar wisata, disana juga kita bisa membeli ikan murah yang masih segar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistic Sumatra Utara, diakses dari <https://sumut.bps.ggo.id>, (dikutip, 20 Januari 2024, 17:16)

<sup>3</sup>Amelia, "Kajian Hukum Terhadap Jual Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Konsumen Diatas Kapal" *Skripsi Hukum*, (Juni: 2020) hal. 5.

Nelayan yang seharusnya menjual hasil lautnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tetapi sekarang bisa dilakukan di atas perahu. Dibangunnya tempat pelelangan ikan di Desa Sialang buah itu guna untuk memperjual belikan hasil yang diperoleh nelayan yang mencari ikan dengan cara menjaring, memancing atau menjerat. Lalu hasil laut berupa ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain, dijual di tempat pelelangan ikan tersebut guna terbentuknya proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ikan. Karena terjadinya jual beli ikan yang dilakukan di atas perahu tersebut membuat masyarakat merugi karena sedikitnya ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan tersebut, jadi mata pencaharian masyarakat yang memanfaatkan hasil laut tersebut produksinya terhambat karena tidak adanya bahan pokok untuk diolah menjadi makanan atau untuk dijual.<sup>4</sup>

Hasil laut yang berlimpah membuat masyarakat berinovasi membuat olahan yang bisa dijual guna memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya permintaan berupa hasil laut maka terjadilah transaksi jual beli yang dilakukan nelayan dan masyarakat. Akan tetapi terdapat praktik jual beli yang dilakukan di atas Perahu. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara mendatangi pihak penjual atau nelayan yang sedang mengambil ikan dari perahunya. Penjual dan pembeli yang bertransaksi di atas perahu tersebut didatangi oleh pembeli ikan dari luar daerah Sialang Buah Dengan menggunakan perahu atau kapal laut.<sup>5</sup>

Secara sosioekonomis, praktek jual beli ini merupakan sebuah transaksi ekonomi yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku

---

<sup>4</sup> Rizky Hidayat, "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan" *Skripsi Hukum Uin Raden Saleh*, (Juni: 2022) hal. 6.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 8.

di daerah nelayan di Indonesia. Secara langsung dampak yang ditimbulkan adalah tidak berfungsinya TPI yang semula diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan mekanisme pasar ikan. Mekanisme pasar pun akhirnya tidak dapat terkontrol dan rawan terjadinya monopoli Perdagangan yang hal ini sangat dipengaruhi oleh model transaksi jual beli seperti tersebut di atas. Peningkatan kesejahteraan hidup nelayan pun juga tidak dapat diarahkan sebagaimana mestinya seperti yang telah diharapkan dengan mekanisme jual beli melalui TPI. Sedangkan dari perspektif hukum Islam, jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan adanya praktek jual beli di atas perahu menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan tentang mekanisme pasar di Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam pandangan hukum perilaku tersebut termasuk kedalam persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan konsumen yang sudah menunggu di tempat pelelangan ikan tersebut tidak kebagian ikan segar yang sudah di borong konsumen di atas kapal yang berangkat langsung untuk membeli hasil tangkapan nelayan kelaut dan di atas kapal, perilaku tersebut sangat tidak sesuai dengan pandangan hukum yang jelas di atu, mengapa nelayan mau memberikan hasil tangkapan ikan mereka kepada konsumen di atas kapal, di karenakan nelayan sangat menghemat waktu

---

<sup>6</sup> Siti Amiek Soemarmi. "Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Kapal Bagi Nelayan Kecil di Kota Pekalongan." *Masalah-Masalah Hukum* Vol.48, No.2, (November: 2019): hal. 214.

dan tenaga untuk tidak datang ke tempat pelelangan ikan untuk menjual hasil tangkapannya.<sup>7</sup>

Istilah persaingan usaha, tidak hanya bagi kalangan ahli hukum dan akademisi melainkan juga dikalangan masyarakat, perlahan tapi pasti mulai memahami dan menyadari tujuan manfaat dari UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi, Pelaku Usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.<sup>8</sup>

Praktik persaingan usaha tidak sehat merupakan pemusatan kekuatan ekonomi satu atau lebih oleh pelaku usaha yang mengakibatkan penghambatan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, misalnya dalam permasalahan jual beli ikan yang sudah dijelaskan diatas sehingga menimbulkan

---

<sup>7</sup> Shofyan Hadi, "Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Di TPI (Pusat Pelelangan Ikan)", *Skripsi Universitas Jember*, (Juni: 2023) hal. 13

<sup>8</sup> Malikhatus Siti Badhawarani malik, "Potensi Perjanjian Leasing Dalam Pembiayaan Kapal Nelayan." *Masalah-Masalah Hukum* Vol.51, No.4 (Agustus: 2018) hal. 425.

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>9</sup>

Dan di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUHPerdara yang dapat melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal 1365. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal, perbuatan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum, dalam lingkup KUHPerdara. Menurut Pasal ini, setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, dapat menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa, Setiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Maka dari itu, tinjauan Hukum Perdata terhadap praktik jual beli borongan ikan menjadi acuan dalam menganalisis sejumlah persoalan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah (masyarakat) khususnya daerah Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti jual beli diatas

---

<sup>9</sup> Kamaluddin Muhammad Risyad, "Implementasi Perjanjian Antara Pemilik Kapal Dan Abk Dalam Penangkapan Ikan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Ppn Kejawanen" *Cirebon. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (September: 2023). hal. 32.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 26.

perahu yang dilakukan di Desa Sialang Buah Kecamatan Serdang Bedagai dan penulis angkat pada sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI DESA SIALANG BUAH SERDANG BEDAGAI)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Penulis Uraikan Maka Perumusan Masalah Pada Penelitian ini Adalah:

- 1) Bagaimana Prosedur Jual Beli Ikan Diatas Perahu Menurut Hukum Perdata?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Atas Perahu Di Desa Sialang Buah Serdang Bedagai?
- 3) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Diatas Perahu Di Desa Sialang Buah Serdang Bedagai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur jual beli ikan di atas perahu menurut dan hukum perdata?
- 2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli ikan di atas perahu di desa Sialang Buah Serdang Bedagai
- 3) Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli ikan diatas perahu di Desa Sialang Buah Serdang Bedagai

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian ada dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1) Manfaat Teoritis:

Sebagai referensi yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan hukum dan perbandingan hukum dan juga meningkatkan pengetahuan pengguna jasa layana agar dapat berhati-hati di kemudian harinya, dan referensi dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama yang akan datang.

### 2) Manfaat Praktis:

#### a) Bagi peneliti

Supaya memperluas dan menambah pengetahuan peneliti dari penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap jual beli hasil tangkapan ikan di atas perahu serta menambah ilmu hukum dan wawasan pada pengguna jasa layanan berdasarkan teori-teori yang telah ada dan peneliti pelajari.

#### b) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan yang baru khususnya bagi Universitas Medan Area.

#### c) Bagi Perusahaan

Supaya dapat memberikan solusi, bahan pertimbangan serta gambaran pada perusahaan jika ingin mengambil suatu keputusan untuk meningkatkan kerahasiaan, keamanan dan keselamatan barang kiriman milik pengguna jasa layanan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu sehingga untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan kiranya sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu.<sup>11</sup>

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

- 1) Amelia, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, Yang melakukan penelitian dengan judul *Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai)*. Tujuan dalam penelitian pembahasan ini terletak pada jual beli ikan di dalam perahu di Tempat pelelangan Ikan Kecamatan Tanjung Bringin Kota Madiya Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai dimana sistem jual belinya yang tidak menggunakan TPI sebagai salah satu alat untuk mengontrol harga sedangkan penulis fokus pada jual beli ikan di Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu menurut KUHPerdata.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hal. 50.

- 2) Monica Gaby, 2023, Universitas Medan Area, Yang melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Rumah Melalui Developer Di Kota Medan (Studi Kasus Prumnas Regional 1)*. Tujuan penelitian ini adalah di perumahan nasional regional 1 sedangkan penulis fokus pada jual beli ikan di Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu menurut KUHPerdata.
- 3) Yuan Kezia Latuperissa, 2023, Universitas Medan Area, Yang melakukan penelitian dengan judul *Tanggung Jawab Hukum Oleh Distributor Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Minuman Kemasan Secara Pre-Order (Studi Kasus Pada PT. Putra Artha Nusa)*. Tujuan penelitian ini adalah pada transaksi jual beli minuman kemasan secara *pre-order* pada PT. Putra Arta Nusa sedangkan penulis fokus pada jual beli ikan di Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu menurut KUHPerdata.

Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggung jawabkan, karena di lakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya secara akademis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

#### 2.1.1 Perlindungan Konsumen Dalam UU.No 8 Tahun 1999

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>12</sup>

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 48.

perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>13</sup>

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh

---

<sup>13</sup> Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 7.

optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Happy Sutanto, kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

---

<sup>14</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta:Visimedia, 2020), hal. 4.

- penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikutnya, khusus dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 78.

<sup>16</sup> Junas Sibadolok, *Op-Cit*, hal. 44

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara itu dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak untuk Bersaing secara Adil Hak untuk bersaing di pasar yang adil dan tidak terdistorsi, termasuk hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif.
- f. Hak untuk Mengajukan Gugatan atau Tuntutan Hukum Hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum jika hak-hak mereka dilanggar atau untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

## 2.2. Tinjauan Jual Beli.

### 2.2.1 Pengertian Jual-Beli.

Menurut Pasal 1457 KUPerdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Jawaban dapat berupa penolakan atas tuntutan konsumen atau berupa pemenuhan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen atau tidak memberi tanggapan sama sekali. Setelah konsumen menerima jawaban yang berisi penolakan atau pelaku usaha tidak memberi tanggapan atas tuntutan itu, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual;<sup>17</sup>

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (koop en verkoop) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli lahir/sah/ mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam KUH Perdata

---

<sup>17</sup> Soedharyo Soimin., Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2021), hal 72.

menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.<sup>18</sup>

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata. Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat

---

<sup>18</sup> Salim Halim Siddik, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal 49.

aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.<sup>19</sup>

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia mengatur berbagai aspek jual beli dalam Pasal-Pasalnya, termasuk tentang syarat-syarat sahnya kontrak, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta pembatalan atau pembuktian transaksi.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu dan UU Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi jual beli, serta hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Memahami hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab penjual atau produsen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen penting dalam menjalankan transaksi jual beli yang adil dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), halaman 12

<sup>20</sup> Ruben Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022) hal. 56.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 10.

### 2.2.2 Syarat-Syarat Sah Jual-Beli.

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal;<sup>22</sup>

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian

---

<sup>22</sup> Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2022), hal. 31.

tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

- 4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.<sup>23</sup>

Kewajiban Jual Beli Kewajiban hukum merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak- pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan, baik yang timbul dari perjanjian yang dibuat antara mereka maupun dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jika kewajiban hukum ini tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti kemungkinan tuntutan oleh pihak yang berhak untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi, serta putusan hakim dari pengadilan yang dapat memaksa pemenuhan kewajiban tersebut.

#### 1) Kewajiban Penjual

1. Kewajiban penjual adalah untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban ini mencakup semua tindakan yang sah.
2. Penjual bertanggung jawab atas kenikmatan tenteram yang diperoleh dari barang yang dijual dan bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang mungkin ada pada barang tersebut.

---

<sup>23</sup> Kelik Wrdionoe, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), hal. 15.

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual adalah bahwa penjual memberikan jaminan kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah miliknya sendiri, bebas dari beban atau tuntutan pihak lain dan penjual bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijualnya, meskipun penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab atas apapun. Cacat tersembunyi berarti cacat tersebut tidak mudah terlihat oleh pembeli yang normal.

## 2) Kewajiban Pembeli

1. Memastikan bahwa penguasaan atas barang yang dibeli dilakukan dengan aman dan tenteram.
2. Bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada barang tersebut, yang dapat menjadi alasan pembatalan transaksi.

Kewajiban utama pembeli dalam perjanjian jual beli adalah melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak diatur dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan pada saat dan tempat penyerahan barang dilakukan. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran atas harga barang tersebut, penjual berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, begitu pula sebaliknya, jika penjual tidak menyerahkan barangnya, pembeli juga berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Putri Hasanahh Nasution, "Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. DEGOYO AGRI INDONESIA Ke SUCAFINISIA", (Studi PT. DEGOYO AGRI INDONESIA), *Skripsi Hukum Universitas Medan Area*, (Medan: 2023), hal. 33-34

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Ikan

### 2.3.1 Pengertian Ikan

Definisi ikan menurut UU No. 31/2004 Pasal 1:4:Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Penjelasan memasukkan jenis-jenis: *Pisces*, *Crustacea*, *Mollusca*, *Coelenterata*, *Echinodermata*, *Amphibia*, *Reptilia*, *Algae*, dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis termasuk di atas; semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi. Secara Internasional terdapat konvensi yang berupaya untuk melindungi perdagangan spesies flora dan fauna, seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES-WFF), *Convention on Biological Diversity* (CBD), sedangkan di Indonesia terdapat Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI).<sup>25</sup>

Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*). (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Ikan). Kriteria Jenis Ikan yang dilindungi antara lain terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), terjadi penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis, dan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dinas Kelautan Dan Perikanan, diakses dari <https://dislautkan.jogjapro.go.id>, (dikutip, 2 Juni 2024, 16:30 WIB)

<sup>26</sup> Haris Cristian Lasse, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kepolisian Resort Sibolga)", *Skripsi Hukum Universitas Medan Area*, (September: 2022), hal. 25.

Eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi penyebab beberapa spesies mengalami ancaman kepunahan, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga telah menyebabkan kerusakan sebagian ekosistem yang pada akhirnya berdampak pada ancaman kelangkaan bahkan kepunahan. Ancaman kepunahan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat destruktif, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestariannya (*over fishing*), pencemaran, kerusakan habitat, penangkapan yang bersifat destruktif (penggunaan bahan peledak dan bahan beracun), kegiatan pertanian yang menggunakan bahan kimia, pembangunan bendungan yang memutus jalur ruaya, dan lain sebagainya. Beberapa jenis ikan yang masuk dalam kategori dilindungi antara lain: Pesut, Ikan Raja Laut, Ikan Napoleon, dan Ikan Terubuk.<sup>27</sup>

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Ikan laut adalah sebagian dari sumber protein yang di butuhkan manusia untuk memenuhi asupan gizi tubuh mereka, jenis ikan yang dapat di konsumsi pun berbagai macam jenisnya. Ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di air laut, berbeda dengan ikan air tawar yang menghendaki lingkungan hidup dengan kadar garam yang lebih rendah dari pada kadar garam dalam cairan tubuhnya, ikan laut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang memiliki kadar garam yang lebih

---

<sup>27</sup> Yudi Guntoro, "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul" *Skripsi Hukum Uin Suka Jogja*, (April: 2019), hal. 26.

tinggi dibandingkan dengan kadar garam dalam cairan tubuhnya. Ikan laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah di bandingkan kadar garam di lingkungan.<sup>28</sup>

Hal ini bagi pelaku usaha bisnis menjadi sebuah peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, karena setiap hari orang – orang selalu membutuhkan ikan laut untuk memenuhi makanan pokok mereka setiap harinya. Kenapa orang – orang menyukai ikan laut, selain ikan laut banyak gizinya, ikan laut juga mudah di dapat dengan harga terjangkau dari pada yang lain. Di desa sialang buah masyarakatnya sangat menyukai makanan laut, karena tempatnya yang lebih dekat dengan pantai, sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai macam ikan yang di inginkan, dan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, karena dekanya dengan laut. Dengan banyaknya nelayan maka banyak juga penjual - penjual ikan laut dari pedagang kecil sampai pedagang besar, untuk transaksi jual beli yang di lakukan bertempat di dalam perahu di desa sialang buah, pasar yang menampung berbagai macam penjual sampai pengusaha - pengusaha ikan laut.<sup>29</sup>

Biasanya nelayan akan mencari ikan di saat bulan - bulan yang sudah di prediksi akan banyaknya ikan laut yang di tangkap, sehingga nelayan akan mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak hingga ber ton - ton banyaknya, kadang saat banyak - banyaknya ikan yang di dapat bisa sampai membeludak, sehingga bisa mempengaruhi harga normal sebelumnya dan membuat harga ikan

---

<sup>28</sup> Tauviki Imam Harsanto “Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkapan Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jambi Timur”, *Skripsi Hukum Universitas Batang Hari Jambi*, (April: 2022), hal. 33.

<sup>29</sup> Andi Nurul Faika, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)”, *Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, (Januari: 2020), hal. 34.

laut anjlok seanjlok - anjloknya, dan itu akan membuat pengusaha - pengusaha ikan laut berfikir lebih keras untuk mempertahankan harga ikan laut.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dalam Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>30</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA)-illegal,unreported,unregulated (IUU) *fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian illegal fishing sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state,without permission of the state,or in contravention of its laws and regulation)
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization*

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 40.

(RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties of a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which state are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).<sup>31</sup>

### 2.3.2 Jenis Jenis Ikan

Di desa Sialang Buah, terdapat berbagai jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Beberapa jenis ikan ada yang dilindungi dan beberapa yang lainnya berbahaya jika dikonsumsi.

Beberapa jenis ikan laut yang bisa dikonsumsi diantaranya yaitu:

#### 1) Ikan tuna

Ikan tuna adalah salah satu jenis ikan laut paling populer. Daging

---

<sup>31</sup> Marhaeni Ria Siambo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia 2023), hal. 55.

tuna merupakan kaya akan protein dengan rasa yang lezat. Beberapa jenis ikan tuna yang sering dikonsumsi meliputi tuna sirip kuning, tuna mata besar, dan tuna albakora.

2) Ikan salmon

Ikan salmon banyak mengandung omega 3 dan vitamin D. Ikan salmon bisa dimakan segar maupun diawetkan dalam bentuk smoked salmon.

3) Ikan kakap

Ikan kakap laut memiliki tekstur daging yang padat dan gurih. Kandungan lemak tak jenuh tunggal pada ikan kakap cukup tinggi.

4) Ikan bandeng

Ikan bandeng termasuk jenis ikan laut yang mudah dibudidayakan di tambak air payau. Ikan bandeng kaya protein dan baik untuk pertumbuhan.

5) Ikan tenggiri

Ikan tenggiri memiliki ciri berdaging putih dengan rasa dan aroma yang khas. Ikan tenggiri kaya kandungan lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan.

6) Ikan tongkol

Ikan tongkol mengandung banyak protein, mineral, dan vitamin B kompleks. Harganya relatif terjangkau dan banyak digunakan pada makanan kaleng.

7) Kerapu

Ikan kerapu memiliki tekstur daging yang padat dan rasanya sangat gurih. Jenis ikan kerapu yang paling umum dikonsumsi antara lain kerapu lumpur dan kerapu macan.

8) Ikan kembung

Ikan kembung merupakan ikan konsumsi yang hidup di laut. Kandungan asam lemak omega-3 pada ikan kembung bahkan disebut 1,5 kali lebih tinggi ketimbang salmon.

9) Ikan baronang

Ikan baronang memiliki tubuh yang pipih dan membujur. Ikan ini mendiami perairan laut dangkal yang tersebar di wilayah Indo-Pasifik dan timur Laut Tengah.

10) Ikan sarden

Sarden adalah ikan air laut yang kecil dan biasanya dijual dalam kaleng. Ikan yang disebut juga sebagai ikan herring ini merupakan sumber protein yang baik dan juga kaya akan omega 3.<sup>32</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013, Kriteria Jenis Ikan yang dilindungi antara lain terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), terjadi penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis, dan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Ancaman kepunahan bagi beberapa spesies dapat disebabkan oleh berbagai macam masalah, yaitu aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan dampak

---

<sup>32</sup> Sismaya, "Keanekaragaman Dan Kelimpahan Ikan Dari Family *Scianidae* Diperairan Teluk Mengkudu Sebagai Pengembangan Bahan Ajar Taksonomi Veterbrata" *Skripsi Universitas Islam Sumatra Utara*, (Juni: 2021), hal. 15-16.

lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, atau karena kondisi alam itu sendiri. Namun, kebanyakan penurunan populasi disebabkan oleh aktivitas industri manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), pencemaran lingkungan, penggunaan bahan peledak atau beracun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Pada tanggal 4 Januari 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengesahkan dan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016. Pada Kepmen KKP Nomor 1 Tahun 2021 tersebut menyebutkan bahwa terdapat 20 jenis ikan bersirip yang statusnya dilindungi dan bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan, keberadaan, dan kesinambungan jenis ikan.<sup>33</sup>


Penetapan ini merupakan tindak lanjut pemisahan Otoritas Pengelola (*Management Authority/MA*) *CITES* (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) untuk jenis ikan bersirip (*pisces*) dari semula berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beralih kewenangan pengelolaannya kepada KKP. Sebelumnya, 20 jenis ikan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 55.

Dilindungi dan perlu ditetapkan lagi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Terdapat 19 spesies ikan, yaitu Pari Sungai Tutul, Pari Sungai Raksasa, Pari Sungai Pinggir Putih, Arwana Kalimantan, Belida Borneo, Belida Sumatera, Belida Lopis, Belida Jawa, Balashark, Wader Goa, Ikan Batak, Pasa, Selusur Maninjau, Pari Gergaji Lancip, Pari Gergaji Kerdil, Pari Gergaji Besar, Pari Gergaji Hijau, Pari Kai dan Ikan Raja Laut yang dicantumkan pada Kepmen KKP Nomor 1 Tahun 2021 yang menetapkan perlindungan jenis ikan dilakukan pada seluruh tahapan siklus hidup termasuk bagian tubuhnya dan produk turunannya.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> *Kementrian Kelautan Dan Perikanan Menetapkan 20 Jenis Ikan Yang Dilindungi*, diakses dari <https://lexikan.id>, (dikutip, 2 Juni 2024, 17:30 WIB)

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dan akan dilaksanakan adalah dari bulan Juni 2024 sampai September 2024. Berikut waktu penelitian yang penulis rencanakan.

**Tabel 1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																			
		Sep 23				Jun 24				Jul 24				Nov 24				Sept 25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																	
2	Bimbingan Penyelesaian Proposal				■	■															
3	Seminar Proposal							■													
4	Penelitian									■	■	■									
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■								
6	Seminar Hasil														■						
7	Sidang Meja Hijau																			■	

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi objek penelitian ini dilakukan di TPI Desa Sialang Buah Jln. Veteran, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Sialang Buah. Provinsi Sumatra Utara.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>35</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini dilakukan karena hendak mengetahui bagaimana jual beli ikan diatas perahu oleh nelayan menurut hukum per data studi di Tempat Pelelangan Ikan Sialang Buah Serdang Bedagai.<sup>36</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

a. Data primer.

Data Primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undang khususnya:

---

<sup>35</sup> Josef Mario Monterio, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2023), hal. 46

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 57.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang- Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 4) Undang-Undang No.8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.22 Tahun 2021.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan literature lain terutama yang berkaitan dengan praktek jual beli ikan diatas perahu melalui perspektif hukum monopoli dan hukum persaingan usaha tidak sehat.<sup>37</sup>

c. Data Tersier

Merupakan data pengunjung (responden) yang bisa memberi penjelasan lebih lanjut terhadap Data Primer dan Sekunder berupa kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia serta media masa. Data Tersier diambil menggunakan teknik kuisioner dengan cara menggumpulkan 50 responden sebagai sampel dan 50 sebagai populasi

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Konsep Dan Teori*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019) hal. 35

mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk mendapatkan data yang di inginkan seperti yang biasa dilakukan oleh notulen dll, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturanperundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.<sup>38</sup>

b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap objek penelitian. Sebagai bahan- bahan untuk

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Konsep Dan Teori*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019) hal. 35

memperkuat bukti-bukti wawancara.<sup>39</sup>

### 3.2.4 Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif. Yaitu metode penekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber bahan hukum dan kasus yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti yakni data berupa kata-kata, data yang diperoleh dari transkripsi wawancara dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis penelitian data kualitatif pada penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yang dimana bertujuan untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian ini menggali makna berdasarkan perspektif partisipan, yakni proses penyusunan makna yang didasari oleh proses pendeskripsikan makna tersebut. Setelah data terkumpul penulis menganalisis data yang ada kemudian menarik kesimpulan dengan data tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Syafrinaldi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Prananda Media Grup, 2023), hal. 32.

<sup>40</sup> Zainuddin, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 40

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

1. Prosedur jual beli ikan di atas kapal di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai adalah menerima uang dari Konsumen Diatas Kapal atas penjualan hasil tangkapan ikan serta kewajibannya ialah menjual hasil tangkapan ikan hanya kepada satu orang Konsumen Diatas Kapal. Adapun hak dari Konsumen Diatas Kapal adalah menentukan harga beli atas hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, serta kewajibannya adalah menyediakan kapal kepada masyarakat Nelayan. Dalam hal ini, hak yang diterima Nelayan tidak sebanding dengan kewajiban yang telah dilaksanakan.
2. Perlindungan Konsumen Terhadap jual beli hasil tangkapan ikan diatas kapal pada Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan hukum yang berasal dari kebiasaan yang telah lahir secara turun-temurun. Ketentuan dari hukum adat atau kebiasaan jual beli tersebut ialah harga beli atas hasil tangkapan ikan Nelayan ditentukan oleh Konsumen Diatas Kapal tanpa ada sedikit pun kesempatan untuk Nelayan menentukan harga jual hasil tangkapan ikan tersebut. Selain itu, mewajibkan Nelayan menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada satu orang Konsumen Diatas Kapal. Hukum adat atau kebiasaan tersebut memenuhi unsur monopsoni sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Akibat Hukum hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai dimulai dari penjualan ikan oleh Nelayan kepada Konsumen Diatas Kapal, kemudian Konsumen Diatas Kapal menjual kembali ikan tersebut kepada Agen Besar yang terletak di Jalan Cemara Kota Medan. Dalam kegiatan pendistribusian hasil tangkapan ikan ini, Nelayan tidak mendistribusikan ikan secara langsung kepada Agen Besar sehingga Agen Besar hanya berinteraksi secara langsung dengan Konsumen Diatas Kapal sebagai pihak kedua dalam kegiatan pendistribusian tersebut.

## 5.2 SARAN

Adapun beberapa saran dari penulis yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut.

1. Prosedur jual beli hasil tangkapan ikan di atas kapal antara Nelayan dan Konsumen Diatas Kapal hendaknya seimbang yang mana kedua pihak saling mendapat keuntungan sehingga mampu mewujudkan hakikat tujuan dari kegiatan perdagangan.
2. Perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli hasil tangkapan ikan di atas perahu kiranya Adanya pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Konsumen Diatas Kapal sehingga masyarakat Nelayan tidak menggunakan hukum kebiasaan yang bersifat merugikan.

3. Pemerintah daerah hendaknya memberikan sarana dan pra sarana kepada masyarakat Nelayan agar dapat mendistribusikan ikan secara langsung kepada Agen Besar tanpa perantara Konsumen Diatas Kapal sehingga harga jual ikan dapat meningkat dari biasanya, serta memberikan edukasi kepada Nelayan mengenai penjualan yang dilakukan dengan cara online.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul H, S. (2023) *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: USU Press.
- Ahmadi. M Dan Sutarman. Y. (2019) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Arif S. (2021) *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, Jakarta: BPNP.
- Cellina. T. S. K. (2022) *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan. W. Dan Ahmad. Y. (2021) *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia.
- Happy. S. (2020) *Hak-Hak Konsumen Jika Diragukan*, Jakarta: Gramedia.
- I Ketut. E. S. (2021) *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef M. M, (2023) *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Malang: Strata Press.
- Junus. S. (2018) *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesi*, Bandung: Persada Cipta Aditya Bakti.
- Kartini M. Dan Gunawan W. (2023) *Perikatan yang dari perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelik. W. (2019) *Kitab Undang-Undang Perdata Burgerlijk Woetboek*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Marhaeni. R. S. (2023) *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Gramedia.
- Munir. F, (2019) *Metode Riset Hukum Pendekatan Konsep Dan Teori*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurmandjito. K. (2018) *Perangkat Perundang-Undangan Terhadap Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mnadarmaja.
- Rahmadi U. (2022) *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ruben T. (2021) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* Jakarta: Balai Pustaka.

Ruben. S. (2022) *Aneka Perjanjian*, Bandung Aditya Bakti Pustaka.

Salim. H. S. (2018) *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafindo.

Soedharyo. S. (2021) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafindo.

Suharsimi. A. (2019) *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syafrinaldi. (2023) *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Prananda Media Grup.

Zainuddin. A. (2021) *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelolaan Perikanan Di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## **C. Skripsi/Jurnal/Website**

Amelia, (2020) “Kajian Hukum Terhadap Jual Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Konsumen Diatas Kapal” *Skripsi Hukum*, (Juni: 2020) hal. 5.

- Andi. N. F. 2020, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.DPS)", 34-35.
- Enzima F, 2017 "Dampak Kegiatan Jual Beli (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Prespektife Persaingan Usaha" *Jurnal Selat*, 4, 41.
- Harris. C. L. 2022 "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kepolisian Resort Sibolga)" *Skripsi UMA*, 25.
- Kamaluddin M, R. 2023 "Implementasi Perjanjian Antara Pemilik Kapal Dan Abk Dalam Penangkapan Ikan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Ppn Kejawanan" *Cirebon. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. 32.
- Malikhatun S, B, M. 2024. "Potensi Perjanjian Leasing Dalam Pembiayaan Kapal Nelayan." *Masalah-Masalah Hukum*. 4, 425.
- Putri. H. N. 2023 "Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Expor Kopi PT. DEGOYO AGRI INDONESIA Ke SUKAFINICIA (Studi PT DEGOYO AGRI INDONESIA) *Skripsi Hukum UMA*, 33-40.
- Rizky Hidayat, 2020. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan" *Skripsi Hukum Uin Raden Saleh*. 6.
- Sayuti. 2021. "Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Unhan*. 2, 240.
- Sismaya. 2021, "Keanekaragaman Dan Kelimpahan Ikan Dari Family *Sianidae* Di Perairan Teluk Mengkudu Sebagai Pengembangan Bahan Ajar Tksonomi Veterbrata" *Skripsi UISU*, 15-17.
- Siti A, S. 2019. "Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Kapal Bagi Nelayan Kecil di Kota Pekalongan." *Masalah-Masalah Hukum*. 2, 214.
- Siti N, H. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tombokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *Skripsi Hukum Islam UIN Jember*, 16.
- Sri H, Anggreini A. L, "Tinjaan Hukum Terhhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pengguna Jasa Landry Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999" *Jurnal*

*Ilmiah Kajian Politik Dan Pembangunan*, 137.

Supianto. 2023. "Pendekatan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Rechts*. 1, 48.

Tauviki. I. H. 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkapan Ikan Yang Dilarang Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Jambi Timur" *Skripsi Hukum Universitas Bahari*, 33.

Yudi. G. 2019, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul" *Skripsi Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga*, 26.

*Badan Pusat Statistic Sumatra Utara*, diakses dari <https://sumut.bps.ggo.id>.

*Dinas Kelautan Dan Perikanan*, diakses dari <https://dislautkan.jogjaprovo.go.id>,

*Kementrian Kelautan Dan Perikanan Menetapkan 20 Jenis Ikan Yang Dilindungi*, diakses dari <https://lexikan.id>,



## A. Surat Pengantar Penelitian



Nomor : 1731/FH/01.10/II/2024 31 Juli 2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Desa Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Atika Agilla Br. Siregar  
N I M : 208400101  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu Menurut Hukum Perdata (Studi Desa Sialang Serdang Bedagai)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## B. Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KECAMATAN TELUK MENGKUDU**  
**DESA SIALANG BUAH**  
D. Peripuka Dusun I Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu-Kabupaten Serdang Bedagai- Kode Pos 20997

Desa Sialang Buah, 19 September 2024

Nomor : 18.48.8/570/29/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : Telah Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
Medan

1. Dasar Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area No : 1731/FH/01.10./VII/2024, Tanggal 31 Juli 2024, Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sesuai dengan Surat Kepala Desa Sialang Buah No : 18.48.8/570/27.1/2024 tanggal 05 September 2024 Perihal : Izin Pengambilan Data/Riset dan wawancara .Izin melaksanakan kegiatan dimaksud diberikan kepada :  
NAMA : ATIKA AGILLA BR REGAR  
N I M : 208400101  
FAKULTAS : HUKUM  
BIDANG : Hukum Perdata  
JUDUL : *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu Menurut Hukum Perdata (Studi Desa Sialang Buah Serdang Bedagai).*
3. Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan wawancara di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA DESA SIALANG BUAH  
Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai

  
NUNUKA SEMORANGKIR

### C. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian Atau Riset Di Desa Sialang Buah



## LIST PERTANYAAN WAWANCARA

### PERTANYAAN :

1. Bagaimana Prosedur Penjualan Ikan Di Atas Perahu Di Desa Sialang Buah?
2. Apakah Prosedur Jual Beli Ikan Di Atas Perahu Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum?
3. Apa Bentuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Ikan Di Dalam Perahu?
4. Apa Akibat Hukum Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Atas Perahu?
5. Apa Upaya Yang Di Lakukan Bapak Apabila Ada Konsumen Komplain?
6. Apa Hambatan Dan Kendala Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Ikan Di Atas Perahu?

## JAWABAN WAWANCARA

1. Prosedur jual beli di atas perahu di atas perahu menurut hukum perdata pada awalnya di dasari oleh hak dan kewajiban para pihak, para pihak yang dimaksudnya ialah nelayan dan konsumen di atas kapal, Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
2. Menurut pak majid, sejauh ini prosedur jual beli ikan dalam perahu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena diawasi juga oleh pemerintah daerah desa sialang buah dan diawasi oleh bapak majid sendiri.
3. Jaminan hukum yang di berikan apabila ada complain terhadap barang akan di berikan pengurangan harga dari barang tersebut dan apabila konsumen tidak mau maka akan di lakukan pengembalian barang dan uang.
4. Kewajiban Penjual, Penjual harus memberikan perahu sesuai dengan deskripsi yang disepakati dalam kontrak jual beli. Penjual juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perahu tersebut bebas dari cacat dan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Hak Pembeli, Pembeli memiliki hak untuk menerima perahu sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam kontrak. Jika ada ketidaksesuaian atau cacat pada perahu, pembeli memiliki hak untuk klaim atau ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Apabila ada yang complain pastinya pihak dari bapak majid akan memeriksa terlebih dahulu apakah ada yang tidak sesuai dari barang yang dikirim dan di terima oleh pembeli, jika sudah di telusuri ternyata ada maka akan di ambil Tindakan oleh pihak pengelola bapak majid.

6. Sejauh ini hambatan dan kendala dalam melaksanakan jual beli ikan di atas perahu biasanya seperti hujan dan nelayan tidak bisa berlayar ke laut untuk mengambil ikan, dan ambatan lainnya sering terjadi persaingan harga antar penjual di daerah sialng buah dan daerah lainnya.

